



Peningkatan Pengetahuan tentang Pencegahan Kekerasan Seksual pada Usia Remaja

Rindu¹, Abdi², Afifa³, Dewi⁴, Himawati⁵, Muhammad⁶, Aisah⁷, Nurmalia⁸, Nova⁹, Panut¹⁰, Rifka¹¹, Shalmi¹², Sri¹³, Suharti¹⁴, Suyatno¹⁵

¹⁻¹⁵Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Maju
Jalan Harapan no 50 Lenteng Agung, Jakarta
Email: rindu_oemar@yahoo.com

ABSTRACT

Editor: WK

Diterima: 10/12/2022

Direview: 12/12/2022

Publish: 20/01/2023

Hak Cipta:

©2023 Artikel ini memiliki akses terbuka dan dapat didistribusikan berdasarkan ketentuan Lisensi Atribusi Creative Commons, yang memungkinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi yang tidak dibatasi dalam media apa pun, asalkan nama penulis dan sumber asli disertakan. Karya ini dilisensikan di bawah **Lisensi Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 Internasional**.

Pendahuluan: Kekerasan seksual merupakan semua tindakan paksaan untuk memperoleh tindakan seksual tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini banyak dari remaja yang terjerumus kedalam jurang yang menyebabkan kekerasan seksual bisa terjadi, remaja harus dibina dan diberi pengarahan yang baik agar tumbuh dan berkembang secara wajar demi terciptanya Negara yang maju di masa depan, terhindar dari korban kekerasan seksual maupun tidak menjadi pelaku kekerasan seksual.

Tujuan: Tujuan dari pengabdian masyarakat ini untuk meningkatkan pengetahuan remaja terkait kekerasan seksual di usia remaja

Metode: Metode yang diterapkan yaitu kegiatan dibagi menjadi 3 tahapan. Tahap I persiapan yang meliputi penentuan jadwal pelaksanaan dan pendataan siswa-siswi, dilanjutkan dengan menyiapkan tempat, alat dan media penyuluhan. Tahap II pelaksanaan, meliputi *pre-test*, pemberian materi penyuluhan, sesi tanya jawab, dan *post-test*. Tahap III adalah tahap evaluasi

Hasil: Kegiatan ini dilaksanakan pada 19 Agustus 2022, di SMAN 109 Jakarta Selatan dan diikuti oleh 42 siswa kelas. Hasilnya menunjukkan terdapat nilai rata-rata dari *pre-test* 45 dan *post-test* adalah 85, artinya terjadi peningkatan pengetahuan tentang pencegahan kekerasan seksual pada remaja.

kesimpulan: Kegiatan ini dapat memberikan pemahaman tentang kekerasan pada umumnya dan kekerasan seksual pada usia remaja pada khususnya. Siswa dan siswi SMU 109 Jakarta dapat memahami pentingnya pengetahuan tentang kekerasan seksual pada usia remaja sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari dan Pengabdian telah ikut serta membantu program pemerintah dalam menambah pengetahuan para remaja dengan memberikan edukasi kepada para siswa dan siswi.

Kata Kunci: kekerasan seksual, pencegahan, pengetahuan, remaja

Pendahuluan

Menurut Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh KOMNAS Perempuan kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu



memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.¹

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), remaja adalah seseorang yang memiliki rentang usia 10-24 tahun dan belum menikah data data sensus penduduk tahun 2020 Jumlah remaja (usia 10 – 24 tahun) sebesar 67 juta jiwa atau sebesar 24, % dari total penduduk Indonesia, maka remaja menjadi Fokus Perhatian penting dalam pembangunan Nasional.² Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini banyak dari remaja yang terjerumus kedalam jurang yang menyebabkan kekerasan seksual bisa terjadi.³ Remaja harus dibina dan diberi pengarahan yang baik agar tumbuh dan berkembang secara wajar demi terciptanya Negara yang maju di masa depan, terhindar dari korban kekerasan seksual maupun tidak menjadi pelaku kekerasan seksual.^{4,5}

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual yang dilakukan atau dicoba oleh orang lain tanpa persetujuan korban atau terhadap seseorang yang tidak dapat memberikan persetujuan atau penolakan.^{6,7} Diantaranya pemaksaan terkait alkohol atau narkoba, sentuhan seksual yang disengaja, atau non kontak yang bersifat seksual. Kekerasan seksual juga dapat terjadi ketika pelaku memaksa atau memaksa korban untuk melakukan tindakan seksual dengan pihak ketiga.⁸

Kekerasan seksual memiliki dampak yang serius. Studi sebelumnya menjelaskan bahwa kekerasan seksual memiliki dampak yang cukup parah, terutama pada kesehatan mental, gejala depresi, dan gejala *post-traumatic stress disorder* (PTSD) yang parah.⁹ Individu yang menjadi korban kekerasan seksual menemukan dampak yang kompleks, baik secara fisik maupun psikologis.¹⁰ Umumnya, mereka merasa tidak nyaman, yang menyebabkan gejala traumatis muncul.¹¹ Selanjutnya, risiko fisik dampak seperti cedera fisik termasuk memar, pendarahan, cedera ringan atau serius, dan infeksi dengan penyakit menular seksual menjadi masalah serius. Korban kekerasan seksual akan mengalami sakit fisik dan psikologis jika mereka tidak menerima perawatan yang tepat.^{12,13}

CATAHU 2022 mencatat dinamika pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan dan Badilag. Terkumpul sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian, pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Angka-angka ini menggambarkan peningkatan signifikan 50% KBG terhadap perempuan yaitu 338.496 kasus pada 2021 (dari 226.062 kasus pada 2020). Lonjakan tajam terjadi pada data BADILAG sebesar 52%, yakni 327.629 kasus (dari 215.694 pada 2020).¹⁴

Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat yaitu penyuluhan kepada remaja ini adalah salah satu upaya dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat pada umumnya, dan remaja SMAN 109 Jakarta Selatan pada khususnya tentang pentingnya mengetahui kekerasan seksual pada remaja agar remaja terhindar (tidak menjadi korban) dan juga tidak menjadi pelaku dari kekerasan seksual



Metode

Metode penyuluhan kesehatan tentang pencegahan kekerasan seksual pada remaja. Sasaran program ini adalah siswa SMA kelas X-XII di Sekolah Menengah Atas Negeri 109 Jakarta sebanyak 42 siswa, telah dilaksanakan pada Jumat 19 Agustus 2022. Metode pelaksanaan penyuluhan kepada siswa dibagi menjadi tiga tahap, diantaranya pada tahap I ini adalah tahap persiapan, mempersiapkan diri mulai dari koordinasi dengan pihak sekolah untuk menyesuaikan jadwal pelaksanaan penyuluhan agar tidak bersamaan dengan jadwal KBM. Tahap persiapan digunakan untuk mengkaji awal, hasil pengkajian yang diperoleh adalah hasil pendataan jumlah siswa. Tahap ini dilanjutkan dengan menyiapkan tempat, alat dan media penyuluhan kesehatan. Tahap II adalah tahap pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada siswa di Aula. Tahap ini diawali dengan memberikan kuisioner *pre-test* kepada 42 siswa, pemberian materi tentang pengetahuan terkait kekerasan seksual, sesi tanya jawab, dan *post-test*. Kegiatan ini dilakukan selama durasi 120 menit, dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 10.00 wib. Tahap III adalah tahap evaluasi. Aspek yang dievaluasi adalah pengetahuan siswa tentang kekerasan seksual remaja meliputi: pengertian kekerasan seksual pada remaja, faktor yang mempengaruhi, bagaimana agar tidak menjadi korban kekerasan seksual.

Hasil


Pada kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan pada hari Jumat, 19 Agustus 2022 di ruang aula SMAN 109 Jakarta. Kegiatan penyuluhan diikuti oleh 42 siswa-siswi kelas X-XII. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini membahas tentang kekerasan seksual yang terjadi pada remaja materi pembahasan meliputi tentang :

1. Apa itu kekerasan seksual pada remaja
2. Kenapa usia remaja rentan terhadap kekerasan seksual
3. Bentuk-bentuk kekerasan
4. Faktor penyebab kekerasan seksual
5. Penyebab kekerasan seksual
6. Ruang lingkup kekerasan seksual
7. Efek kekerasan seksual
8. Apa itu grooming
9. Contoh perilaku grooming
10. Tanda-tanda seseorang terkena grooming
11. Cara menghindari kekerasan / pelecehan seksual
12. Tips apabila kamu korban kekerasan seksual

Pada proses pelaksanaannya siswa-siswi melaksanakan pengerjaan kuesioner *pre-test*, lalu diberikan edukasi/penyuluhan terkait kekerasan seksual, dan setelah itu siswa siswi mengisi kuesioner *post-test*, pelaksanaan kegiatan tersebut sangat kondusif, para siswa siswi sangat antusias dengan materi yang diberikan, mereka mengerjakan sesuai dengan kemampuannya sendiri.



Gambar 1. Hasil persentase nilai rata-rata jawaban *pre-test* dan *post-test* peserta



Pada gambar 1 menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan terkait dengan kekerasan seksual pada remaja, pada *pre-test*, rata-rata bernilai 45, dan pada *posttest* menunjukkan adanya peningkatan dengan nilai rata-rata 85. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pengetahuan mereka terkait kekerasan seksual pada remaja, hal ini juga menunjukkan bahwa edukasi/penyuluhan kesehatan terkait kekerasan seksual pada remaja sangat efektif terhadap peningkatan pengetahuan mereka.

Gambar 2. Foto-foto rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat

Pembukaan



Pemaparan materi





Pemaparan materi



Sesi tanya jawab



Foto Bersama



Serah Terima Plakat



Pembahasan

Berdasarkan kegiatan yang dirancang, kami mengambil langkah-langkah sebagai berikut yaitu: 1) Memberikan sosialisasi terkait topik kekerasan seksual yang juga berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan internet yang salah dan dapat menjadi korban kekerasan seksual. 2) Memberikan edukasi kepada siswa siswi untuk bisa menjadi agen perubahan bagi remaja lainnya untuk berperilaku sehat dan produktif. 3) Mendorong para remaja untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan tentang kekerasan seksual serta upaya pencegahan prefintive. 4) Memberikan edukasi agar menjadi remaja yang peka, memiliki rasa simpati dan empati jika menemukan kawan atau dilingkungan terjadi kekerasan seksual. 5) Sosialisasi undang-undang kekerasan seksual kepada guru dan remaja dilingkungan sekolah dalam rangka memberikan pemahaman yang baik dan komprehensif tentang upaya pencegahan, penanganan dan pemberantasan kejahatan kekerasan seksual



Remaja harusnya menjadi generasi penerus bangsa yang sehat dan produktif, namun bagi para korban kekerasan seksual sangat memengaruhi mentalnya. Kondisi mental dan psikologis korban secara bertahap dapat membaik dengan terus terlibat dalam kegiatan yang menyenangkan. Mereka dapat bersantai, sambil berolahraga. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) memainkan peran penting dalam proses penyembuhan bagi para penyintas seksual kekerasan dengan memberikan bantuan dan dukungan penuh dari teman sebaya¹⁵. Penyintas kekerasan seksual harus dibantu sepenuhnya untuk memulihkan kondisinya, terutama psikologis, serta memperoleh keadilan hukum.

Kesadaran gender dan hak asasi manusia, pemerintah dan penegak hukum khususnya dan masyarakat umum diperlukan untuk memastikan bahwa undang-undang ini bekerja secara optimal, sosialisasi terkait undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk mencegah dan menghapus kekerasan seksual dari Indonesia.

Kesimpulan

Dengan adanya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini maka,

1. Kegiatan ini dapat memberikan pemahaman tentang kekerasan pada umumnya dan kekerasan seksual pada usia remaja pada khususnya.
2. Siswa dan siswi SMU 109 Jakarta dapat memahami pentingnya pengetahuan tentang kekerasan seksual pada usia remaja sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari.
3. Pengabdian telah ikut serta membantu program pemerintah dalam menambah pengetahuan para remaja dengan memberikan edukasi kepada para siswa dan siswi.

Daftar Pustaka

1. MaPPI FH UI. Kekerasan Seksual. Depok; 2018.
2. BKKBN. Data Sensus Penduduk Tahun 2020. Jakarta; 2020.
3. Simarmata J, Romindo R, Putra SH, Prasetio A, Siregar MNH, Ardiana DPY, et al. Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Manajemen. Yayasan Kita Menulis; 2020.
4. Sumera M. Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex Soc.* 2013;1(2).
5. Munarni M. Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Seksual Remaja di Desa Nauli Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba. *Indones Trust Heal J.* 2020;3(2):353–9.
6. Noviana I. Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Inf Kaji Permasalahan Sos Dan Usaha Kesejaht Sos.* 2015;1(1).
7. Bahri S. Suatu kajian awal terhadap tingkat pelecehan seksual di Aceh. *J pencerahan.* 2015;9(1).
8. National Center for Injury Prevention and Control. Sexual Violence Surveillance Uniform Definitions And Recommended Data Elements. 2nd ed. Georgia, US: Centers for Disease Control and Prevention National Center for Injury Prevention and Control; 2014.
9. Catabay CJ, Stockman JK, Campbell JC, Tsuyuki K. Perceived Stress And Mental Health: The Mediating Roles Of Social Support And Resilience Among Black Women Exposed To Sexual Violence. *J Affect Disord.* 2019;December 0(259):143–149.
10. Dewi IAA. Catcalling: Candaan, pujian atau pelecehan seksual. *Acta Com J Huk Kenotariatan.* 2019;4(2):198–212.
11. Yudha INBD, Tobing DH. Dinamika memaafkan pada korban pelecehan seksual. *J Psikol Udayana.* 2018;4(02):435–47.
12. Sari R, Nulhaqim SA, Irfan M. Pelecehan seksual terhadap anak. *Pros Penelit dan Pengabdian Kpd Masy.* 2015;2(1).
13. Paradias R, Soponyono E. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *J Pembang Huk Indones.* 2022;4(1):61–72.
14. BKKBN. Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan Peluncuran Catatan Tahunan tentang Kekerasan



JURNAL

PENGABDIAN MASYARAKAT
SAGA KOMUNITAS

eISSN 2828-1608 pISSN 2828-1616

15. Berbasis Gender terhadap Perempuan. Jakarta; 2022.
Edström J, Dolan C. Breaking the Spell of Silence: Collective Healing as Activism amongst Refugee Male Survivors of Sexual Violence in Uganda. *J Refug Stud.* 2019;32(2):175–196.